

April 2021, Tunjangan Penghasilan Pegawai Mulai Diterapkan

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO - Pemkab Pulang Pisau segera menerapkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo mengungkapkan, TPP akan diterapkan pada April 2021. “Untuk TPP tinggal MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemkab Kotawaringin Barat. Karena aplikasi untuk TPP di Kabupaten Kotawaringin Barat,” kata Edy.

Dia menambahkan, penerapan TPP itu tinggal finalisasi dalam menentukan besaran beban kerja. “Ini masih kami diskusikan. Seperti pelayanan umum rumah sakit, keuangan, kemudian beberapa SOPD lain memiliki beban berat yang harus kita perhitungkan,” beber dia. Edy berharap, dengan penerapan TPP itu semakin memacu semangat kerja para ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Pulang Pisau. “Karena, lanjut dia, dalam pelaksanaan penerapan TPP nantinya semua aparatur dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan tugas,” ucap.

Bupati juga berpesan kepada seluruh aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Pulang Pisau bisa bekerja dengan baik. “Jadikan pekerjaan ini sebagai ibadah pengabdian yang dicintai. Dengan cara itu kita akan bertanggung jawab dan merasa nyaman sebagai ASN,” pesan Edy. Sebelumnya Edy mengungkapkan, pemberian TPP itu berbasis kinerja. Dengan komponen penilaian, absensi kehadiran dan kinerja. Artinya disiplin kehadiran dan kinerja masing-masing aparatur itu wajib. “Untuk itu, disiplin kerja bagi ASN sangat dituntut,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, beban kerja juga sangat mempengaruhi. “Untuk itu setiap ASN harus bisa melaksanakan tugas sesuai tugas dan pokok fungsinya dengan baik. Karena beban kerja merupakan salah satu penilaian dalam pemberian TPP,” tandasnya. **(nto/art)**

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, *April 2021, Tunjangan Penghasilan Pegawai Mulai Diterapkan*, 20 Januari 2021;
2. <https://www.zonakalteng.co.id/>, *Pemkab Pulang Pisau Berlakukan Sistem Tukin/TPP Kepada ASN Pada 2021*, 7 November 2020.

Catatan berita:

- TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI
 - I. Kriteria Pemberian TPP ASN
 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
 2. TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi
 - 1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
 - 2) TPP berdasarkan beban diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 - 3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;

- 4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
 - 5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- TPP Berdasarkan Tempat Bertugas
 - 1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - 2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 - 3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - 4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
 - TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
 - 1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
 - 2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
 - 3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi atau Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
 - TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
 - 1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - 2) atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - 3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
 - TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
 - 1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadhahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan
 - 3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

MEKANISME PENETAPAN TPP ASN PEMDA

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud diatas telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Menteri memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Dalam mengajukan permohonan persetujuan pemberian TPP ASN dimaksud, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan draft Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP kepada Tim Fasilitasi Pusat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Tim Fasilitasi Pusat.

Dasar hukum:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.